Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 06, Nomor 01, 2025 | e-ISSN : 2776-253X

https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun

Judicial Analysis of Corruption Verdicts Concerning the Misappropriation of Social Assistance Funds During a National State of Emergency (Case Study of Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat (Studi Putusan No. 29/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst)

Olwin Andrew Pangaribuan*, Mohammad Eka Putra, Marlina

Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara; Indonesia

***Correspondence: olwinpangaribuan11@gmail.com

Received: 09-05-2025| Revised: 25-05-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Page: 55-62

Abstract

This study discusses the crime of corruption, where corruption is an act that is detrimental to the state, where the act is carried out in a matter that aims to enrich oneself, where this act of corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 which is different from Law Number 20 of 200. This study uses a normative legal research method which uses secondary data as primary legal material, Criminal liability is a concept that determines whether a person can be punished for the actions he has committed. The elements of criminal liability are: the existence of a crime committed by the perpetrator, the existence of an element of error, the ability to be responsible and the absence of a reason for forgiveness. Criminal liability for corruption in social assistance funds is regulated in Article 2 paragraph 2 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

Keywords: Corruption, Social Assistance Funds, Emergency

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi, yang dimana korupsi adalah perbuatan merugikan negara. Korupsi dilakukan dalam hal yang bertujuan memperkaya diri sendiri dan ketentuan terkait tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primer. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang menentukan bahwa apakah seseorang dapat dipidana atas tindakan yang dilakukannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya tindak pidana yang dilakukan pembuat, adanya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi terhadap kasus dana bantuan sosial yang kemudia diatur diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Dana bantuan sosial, Keadaan Darurat.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu perbuatan yang merugikan Negara Indonesia. Korupsi yang sesungguhnya adalah menyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik untuk kepentingan pribadi (Sulistiyowati, 2007, p. 46-47). Selama ini terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia diakibatkan oleh pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Salah satu penyebab korupsi ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi maupun penegakan hukum dewasa ini (Muhlizi, 2018, p. 1-6).

Tindak Pidana Korupsi (*White collar crime*) atau kejahatan berdasi menurut Munir Fuady, suatu White collar crime dapat juga terjadi disektor publik, yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (Occupational crime). White collar crime ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi dikalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalah hal yang sangat gencar dibicarakan dimana-mana, disamping korupsi dikalangan anggota legislatif dan eksekutif (Arsyad, 2013, p. 2).

Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke pelosok–pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik–baiknya untuk melakukan perbuatan–perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat yang sangat merasakan dampak dari korupsi ini, apalagi indonesia sedang dilanda wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia turun drastis dan para pekerja yang sebagian besar dirumahkan (Chazawi, 2016, p. 69)

Syarat keadaan tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni terdapat perbedaan keadaan serta penambahan kategori tertentu. Namun, para ahli masih belum sepakat mengenai kelayakan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, dan hal ini masih menjadi topik diskusi yang penting. Padahal, penerapan sanksi yang tegas menjadi bentuk upaya represif dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu hukuman hukum terberat yang dapat diterapkan oleh penegak hukum terhadap mereka yang melanggar hukum karena aktivitasnya adalah hukuman mati. Karena hukuman mati bagi tindak pidana korupsi dinilai masih sangat sedikit implementasi dan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia, maka aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi belum mampu memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan ketika hak-haknya dilanggar (Owen, 2023, p. 371).

Kasus Juliari P. Batubara, yaitu kasus korupsi yang dilakukan saat Negara dalam keadaan tertentu, musibah bencana alam yakni Covid-19 yang seharusnya bansos tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bukan untuk memperkaya diri. Dapat terlihat dalam kasus ini terpenuhi untuk dilakukan penjatuhan hukuman mati yaitu melakukan perbuatan korupsi dan dilakukan dalam keadaan tertentu pada kenyataannya Putusan No 29/Pid.susTPK/2021/PN.JKT.PST baik dakwaan maupun putusan tidak memberikan hukum mati maupun hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup sesuai dengan pasal yang dikenakan.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner ialah penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder (Warman, 2016, p. 68). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukuh, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinalresearch*) (Ali, 2019, p. 25). Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum (Soekanto, 2010, p. 15).

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Saat Negara dalam Keadaan Darurat di Indonesia

Suatu keadaan darurat negara (*state of emergency*) harus pula mendasarkan diri pada prinsip proporsionalitas (the principle of proporsionality) yang dikenal dalam hukum internasional. Prinsip ini dianggap sebagai *the crus of the self defence doctrine* atau inti dari doktrin *Self Defence*. Secara inheren prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran (*standard of reasonabeleness*), sehingga kriteria untuk menentukan adanya necessity menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat bersifat proporsional, wajar atau setimpal sehingga tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran atau kesetimpalan yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri (Asshiddiqie, 2007, p. 207).

Korupsi dimaknai sebagai perbuatan suap, penyelahagunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntugkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain yang bersifat tercela. Dalam tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pengertian keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu merupakan suatu keadaan yang dijadikan suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana yang apabila dilakukan dalam hal menggunakan sebuah dana yang mana dana tersebut diperuntukkan bagi pananggulangan keadaan bahaya dan bencana alam nasional.

Menurut Pedoman Penetapan Status Keadaan darurat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjelaskan frasa keadaan tertentu, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

2007 yang dimaksud status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tingkatan Nasional ditetapkan oleh Presiden, Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Budapi/Walikota, untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, penyelenggaraan penaggugalangan bencana dalam keadaan tertentu adalah pada saat keadaan Darurat bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana terah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko Bencana dan dampak yang lebih meluas.

Pemerintah dapat memberikan tafsir atau penjelasan mengenai Keadaan Darurat atau keadaan tertentu yang sedang terjadi di suatu wilayah. Tafsir atau penjelasan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai situasi yang sedang terjadi, termasuk penyebab, dampak, dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam halnya menafsirkan suatu kondisi, pemerintah telah memberikan tafsir atau penjelasan terkait penerapan UU Tipikor dalam keadaan tertentu. penganggulangan dari adanya kerusuhan masyarakat yang meluas, krisis ekonomi dan moneter yang dialami negara (Kristiana, 2016, p. 41).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan-keadaan tertentu samasama memberatkan pelaku tindak pidana korupsi jika kejahatan itu dilakukan pada saat negara dalam bahaya (Wiyono, 2022, p. 69).

b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Bantuan Sosial

Ada atau tidaknya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya. Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur kemampuan bertanggungjawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan monistis disebut unsur subjektif (Rusianto, 2016, p. 70).

Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Setiap orang;
b) Secara melawan hukum;
c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan d) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dengan demikian, tiap-tiap itu unsur terkandung maksud saling berhubungan, yang akan dibahas dibawah ini.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

1) Unsur pertama, yaitu unsur “setiap orang”

> “Setiap orang, sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “orang perseorangan” atau “termaksud korporasi” Mengenai “orang perseorangan” adalah orang dalam arti manusia, sebab makluk lain selain manusia tidaklah dapat dipidana. Secara teoritis makna orang perseorangan atau setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Marpi, 2020, p. 92-93).

Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid-19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah. Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka (Muhammad, 2004, p. 113). Tanggungjawab pidana pelaku korupsi berbeda-beda, tergantung jenis dan kadar kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus ini, jenis/bentuk korupsi yang dilakukan adalah kerugian negara yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi “Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan denda” “Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Penjelasan frasa “keadaan tertentu” merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan tertentu bisa diartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat (Mufida, 2020, p. 30). Demikian makna yang dimaksud dalam penulisan artikel ini, menunjukkan bahwa adanya satu kondisi yang menjadikan keadaan negara dalam situasi yang tidak biasa.

c. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan No. 29/PID. SUS-TPK/2021/PNJKT. PST Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Apakah Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

Hakim dalam putusannya dengan memperhatikan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU, serta ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama- sama dan berlanjut sebagaimana dakawaan alternatip ke satu Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apaila ddenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatuan hkum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupu kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uangpengganti maka diganti dengan pidana penjara selam 2 (dua) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahankepaa Terdakwa berupa pencabua hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 4 (empat) tahun setelah Terdawa selesai menjalani pdidana pokok.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangin seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa teteap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Hakim dalam Putusannya memilih dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 12 yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan Hakim mejatuhkan Terdakwa pidana penjara selama 12 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apaila ddenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jika dilihat dari tuntutan jaksa, hakim menambah hukuman selama 1 tahun dari tuntutan yang di ajukan jaksa, sudah sesuai dengan peraturan perundang Dalam hal ini Putusan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pasal 11 dan 12 UU No 31 Tahub 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Ps Hakim menggunakan dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 12 huruf b Bahwa Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut Ad. 1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

4. Gubernur.
5. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundag- undangan yang berlaku.

Peryataan lain yang diambil dari fakta yang terjadi seharusnya menjadi salah satu hal bagi hakim untuk memberikan hukuman yang memberatkan pelaku. Misalnya terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa: "Terdakwa merupakan otak atau dalangnya perbuatan korupsi yang telah terjadi" seharusnya hakim mencantumkan dan mempertimbangkan pernyataan ini sebagai pemberat hukuman yang akan dierikan, karena hal ini sesaui dengan fakta hukum. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak tepat, karena jauh dari makna penerapan teori keadilan hukum dimana banyak kasus yang tidak terlalu merugikan negara saja, sanksi hukuman yang dijatuhi lebih berat dari pada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Jika demikian teori dan fakta yang ada akan menjadi satu hal yang bertentangan dalam kehidupan di masyarakat dan puncak akhir keadilan menjadi sebuah hal yang tidak tercapai.

4. KESIMPULAN

Aturan Hukum mengenai tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan darurat di Indonesia sudah memberikan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang yang berlaku tentang tindak pidana korupsi seperti pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana keadaan darurat suatu negara diatur dalam pasal 2 ayat 2, Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang menentukan bahwa apakah seseorang dapat dipidana atas tindakan yang dilakukannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya tindak pidana yang dilakukan pembuat, adanya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pada dana bantuan sosial diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pnjkt.Pst, Terdakwa Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dikenakan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya kepada terdakwa hakim memutuskan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam putusan ini korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan darurat yaitu pada saat Covid-19, seharusnya jaksa dalam membuat surat dakwaannya dapat menggunakan pasal 2 ayat 2 tentang negara dalam keadaan darurat yang dimana ancaman hukumannya adalah hukuman mati serta hakim dalam mengambil keputusan harusnya dapat memeriksa ulang kembali kasus ini supaya aturan hukum yang ada bisa di manfaatkan dan digunakan dengan sebaiknya sesuai dengan tujuan hukum

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2019). *Metodelogi Penelitian Hukum* (Ke-1). Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat* (Ke-1). PT. Rajawali Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pres.

Hafidz Arsyad, A. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika.

Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persepktif Hukum Progresif*.

Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Zona Media Mandiri.

Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No, 1.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Muhlizi, A. F. (2018). RechtsVinding Online Membangkitkan Budaya Nusantara Yang Anti Korups. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 13 No. 4.

Owen, A. F. (2023). Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia. *Unja Journal of Legal Studies*, Vol. 1 No. 1.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenada Media Group.

Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Ke-1). Rajawali Pres.

Sulistiyowati, F. (2007). "Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi,." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol: 11 No. 2.

Warman, E. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publishing.

Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sinar Grafika.

© 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license